



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 10 No.1 / Juni 2021

FIQH AL-HADIS:
STUDI TERHADAP HADIS MEMBACA AL-FATIHAH
BAGI MAKMUM PADA MAJALAH SOERTI

Kia Mudin

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: kiamudin113@gmail.com

Edi Safri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail : edisafri@uinib.ac.id

Zulfikri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail : Zulfikrinursalin@gmail.com

Edriagus Saputra

IAI SUMBAR Pariaman
E-mail: saputraedriagus@gmail.com

Abstract

Soearti Magazine is a forum for polemic between Tarbiyah Islamiyah and those who attacked it. They answered the polemics that occurred at that time by including the Prophet's traditions, translations, names of narrators, and their understanding. However, the hadiths they wrote were only at the level of friends, some were not even mentioned, there was an error in writing the mind and not all hadiths that were explained in their veracity. This study aims to trace honesty and analyze the understanding of the hadiths contained in Soearti magazine on the theme of Reading al-Fatihah for the general public. The method used in this research is descriptive-qualitative method. From the results of this study, the Hadith that discusses reading al-Fatihah for the congregation in Soearti magazine, there are 7 hadiths consisting of 5 authentic quality hadiths and 2 dha'if quality hadiths, so that all of these traditions can be used as evidence and put into practice. The hadiths in Soearti Magazine are understood using textual and contextual methods of understanding but tend to use textual methods. Meanwhile, the style of understanding in the Hadith is traditional.

Keywords: *Understanding Hadith, Reading Al-Fatihah and Soearti Magazine*

Abstrak

Majalah Soearti merupakan suatu wadah polemik antara Tarbiyah Islamiyah dengan pihak-pihak yang menyerangnya. Mereka menjawab polemik-polemik yang terjadi ketika itu dengan mencantumkan hadis-hadis Nabi, terjemahan, nama periwayat, dan pemahamannya. Namun, sanad hadis-hadis yang mereka tulis hanya pada tingkat sahabat, bahkan ada yang tidak disebutkan sanadnya, ada kesalahan menulis matan dan tidak semua hadis-hadis yang dijelaskan keujjahannya. Penelitian ini bertujuan untuk melacak keujjahan dan menganalisis pemahaman hadis yang terdapat pada majalah Soearti pada tema Membaca al-Fatihah bagi makmum. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah Hadis yang membahas tentang Membaca al-Fatihah bagi makmum dalam majalah soearti terdapat 7 hadis yang terdiri dari 5 hadis berkualitas shahih dan 2 hadis berkualitas dha'if, sehingga semua hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. Hadis-hadis dalam Majalah Soearti dipahami dengan metode pemahaman tekstual dan kontekstual tetapi lebih cenderung menggunakan metode tekstual. Sedangkan corak pemahamannya dalam Hadis tersebut adalah tradisional.

Kata Kunci : Pemahaman Hadis, Membaca Al-Fatihah dan Majalah Soearti

PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan landasan dan pedoman hidup bagi setiap umatnya.¹ Namun, masih ada diantara hadis nabi Muhammad SAW yang diragukan otoritasnya sebagai ajaran agama yang wajib dijadikan *hujjah* dan diamalkan karena hanya sebahagian kecil di antaranya yang diriwayatkan melalui periwayatan mutawatir, sebahagian besarnya adalah melalui periwayatan ahad, berbeda dengan al-Qur'an yang telah diyakini kebenarannya karena diriwayatkan melalui periwayatan mutawatir, baik secara lisan maupun tulisan.²

Pada masa kodifikasi ilmu riwayat dan dirayah mendapat perhatian yang lebih. Sebagaimana Imam al-Bukhari bersafari 16 tahun untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis Nabi dari satu daerah ke daerah lain. Beliau menetapkan beberapa kriteria dalam menerima hadis yang masuk kategori *maqbul*. Beliau hanya memuat 4000 hadis dalam kitab *Al-Jami' al-Shahihnya* dari 6000 hadis yang yang didapatinya. Hal yang serupa juga

dilakukan dengan oleh Imam Muslim dan Imam lainnya.³

Dari dari beberapa kajian ilmu hadis, *fiqh al-hadits* merupakan salah satu yang penting untuk dikaji karena untuk mengamalkan hadis Nabi tentu terlebih dahulu dipahami pesan yang terkandung di dalamnya agar terhindar dari pemahaman yang keliru atau salah.⁴

Pada masa Nabi para sahabat menggunakan kemampuannya untuk menangkap maksud yang disampaikan oleh Nabi. Sebagaimana Aisyah dan Umar bin Khattab lebih maju memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian berlanjut pada generasi setelahnya hingga tiba pada masa Imam Mazhab terutama dalam bidang fiqh. Gelar *al-Ra'yi* diberikan kepada mazhab Hanafi karena lebih banyak menggunakan akal dalam memahami hadis Nabi.⁵

Perbedaan pendapat pada generasi ini terlihat antara Abu Hanifah

³ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis (Al-Kutubus Tis'ah)*, (Jakarta: hijri Pustaka Utama, 2011)., hlm. 13

⁴ Edriagus Saputra, *Studi Hadis-hadis tentang Shalat Jum'at pada Hari Idain*, (Padang: UIN IB Padang, 2016), hlm. 47.

⁵ Zakiyah Zakiyah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (July 5, 2020): 19–36, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>.

¹ Edriagus Saputra, dkk. *Tradisi dalam Kajian Hadis* (Makassar: Graha Aksara, 2021)., hlm. 1

² Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'iy; *Metode Penyelesaian Hadis- hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), hlm. 1

dan al-Syafi'iy tentang mengamalkan hadis ahad. Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila bertentangan dengan amalan sahabat.⁶ Kilani menyimpulkan dalam Tesisnya, prinsip Abu Hanifah tentang menerima hadis ahad jika ada indikasi dari amalan shahabat, jika hadis ahad sesuai dengan amalan mereka maka dapat diterima dan jika bertentangan akan ditolak, karena shahabat merupakan dasar penukilan syari'at, maka jika terjadi pertentangan itu menunjukkan telah terhapus.⁷

Jadi, Abu Hanifah mensyaratkan hadis ahad ada indikasi dari amalan sahabat, dan sedangkan al-Syafi'iy menerima hadis ahad tanpa harus diujikan dengan amalan sahabat. Dengan demikian, sehingga ada hadis yang *mardud* menurut Abu Hanifah dan tidak dapat dijadikan *hujjah* dan *maqbul* menurut al-Syafi'i dan dapat dijadikan *hujjah*.

Maka, perbedaan tersebut menghasilkan ijihad yang tidak sama, sehingga melahirkan bermacam-macam pendapat dalam memahami yang pokok sampai muncul mazhab-mazhab.⁸ Perbedaan itu tidak hanya terjadi pada masa klasik tapi juga masa modern tidak terkecuali pernah terjadi di Sumatera Barat.

⁶ Edriagus Saputra and Azamel Fata, "The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the Book of Jami 'al-'Ulûm wa al- Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim," 2021, 16.

⁷ Kilani Muhammad Khalifah, *Metode al-Hanafiyah Dalam Mengkritik Hadis: Antara Teori dan Aplikasi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2010), hlm. 566

⁸ Mazhab adalah bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui. Dalam istilah syari'at Islam berarti fatwa atau pendapat seorang imam Mujtahid. Lihat. Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), hlm. 70

Di Sumatera Barat, persoalan perbedaan pendapat dalam memahami yang pokok bukan sesuatu yang asing bahkan pernah menjadi hal yang hangat ketika itu. Misalnya, praktek pengamalan tarekat Naqsyabandiyah.

Isu yang hangat pada tahun 1906 di Minangkabau adalah pertikaian antara kaum mudo dan kaum tuo. Menurut Sanusi Latief, pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda tidak selesai pada masalah terekat tapi masuk pada praktik keagamaan lain yang diamalkan masyarakat Minangkabau secara umum. Seperti: *ushalli, taqlid, ijihad, bid'ah*, dan berdiri membaca kisah maulid, *taqlid, ijihad, bid'ah*,⁹ dan perbedaan pendapat tentang masalah lainnya.

Dalam membentengi jamaahnya, kaum tuo melakukan halaqah-halaqah di Surau dan menerbitkan majalah seperti Suluh Melayu yang merupakan balasan untuk menentang majalah al-Munir yang dibuat oleh Kaum Mudo. Polemik antara Kaum Mudo dan Kaum Tuo cukup panjang dari tahun 1914 sampai tahun 1918 adalah puncaknya.¹⁰

Setelah puncak polemik selesai, PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIAH menerbitkan majalah Soerti sejak tahun 1937-1942 di Bukittinggi, majalah ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengurus dan anggota PERTI dan sebagai alat penyebar ilmu pengetahuan, bahkan sekaligus sebagai wadah polemik antara PERTI dan pihak-pihak yang menyerang PERTI atau Kaum Tua pada umumnya. Sirajuddin Abbas menjadi pemimpin redaksi majalah

⁹ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Sejarah, paham keagamaan dan pemikiran politik 1945-1947)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 21-22

¹⁰ Alaidin Koto, *op.cit.*, hlm. 24

tersebut. Sedangkan redaktornya dipegang oleh Haji Djalaluddin, yang kemudian dikenal sebagai ketua Partai Politik Tarekat Islam (PTII). Dengan sebutan Doctor Syeikh Haji Djalaluddin. Tema yang diangkatkan oleh majalah Soearti terkait dengan keagamaan dan memaparkan hadis-hadis Nabi sebagai landasannya¹¹

Hadis yang dituliskan oleh ulama Tarbiyah dalam majalah Soearti dengan menyebutkan periwayatnya seperti: Ibnu Assakir, al-Thabrani, al-Nasa'i, ibn Hibban ibnu Khuzaimah dan Muslim dan lainnya, kemudian memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut. Namun, mereka tidak menulis sanad meskipun tingkat sahabat dan juga tidak dijelaskan tentang *kehujjahan* hadis tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas tulisan ini dengan lebih menfokuskan pada tema membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam majalah soearti. Dalam pembahasan ini, penuliskan akan memaparkan sejarah, peran dan hadis terkait dengan tema serta pemahamannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data berdasarkan pada sumber kepustakaan, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, ensklopedi, dan sumber dokumentasi lainnya.¹² Proses

pengumpulan data peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat kualitatif dan analisis datanya adalah mengubah data mentah menjadi data yang memiliki makna serta dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹³ Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data dan diolah secara sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan sumber primer penelitian ini, yaitu Majalah Majalah Soerti yang memuat data tentang hadis Membaca Al-fatihah bagi Makmum serta penelitian ini didukung dengan sumber sekunder, seperti: buku, artikel maupun bahan lain yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Majalah Soearti

Pada waktu didirikan PERTI hanya merupakan persatuan dari sekolah Islam dan setelah tahun 1932 diperluas dengan soal sosial kemasyarakatan seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim serta kaum dhuafa. Mukhtar tahun 1939 memperluas peran PERTI dengan bidang dakwah Islamiyah, kendatipun ulama-ulama dan mubalig-mubalig Islam penganut faham Ahlusunnah Waljamaah dan mazhab Syaf'i, yang tergabung dalam organisasi PERTI, sudah aktif melakukan dakwah Islamiyah sebelum PERTI lahir pada tanggal 5 Mei 1928. Pada tahun 1939 kesepakatan

¹¹ Hasan Zaini, *Prinsip dan Jati Diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, Padang: Jasa Surya Padang, 2015, hlm. 17-18

¹² Edriagus Saputra, Zakiyah Zakiyah, and Dian Puspita Sari, "Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no.

2 (December 28, 2020): 237, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>.

¹³ Risqo Faridatul Ulya and Ummi Kalsum Hasibuan, "STUDI KITAB HADIS: KITAB AL-NIHAYAH FI AL-FITAN WA AL-MALAHIM KARYA IBNU KATSIR" 9 (2020): 12.

muktamar adalah PERTI mengadakan tabligh atau ceramah-ceramah sebagai bentuk dakwahnya.¹⁴

Kegiatan dakwah tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat saja, tapi pada setiap tingkat, seperti tabligh akbar, muzakarah, pertemuan-pertemuan umum, dan lain-lain. pada tahun 1933, beberapa anggota pengurus pusat mengadakan tabligh di Koto Nan Ampek Payakumbuh dan di Kubang serta Suliki yang pengunjungnya cukup banyak. Syekh Sulaiman al-Rasuli dari Candung dan Syekh Batu Hampar mengunjungi Batang Kapas Painan dengan kerjasama dengan kaum adat mengadakan tabligh besar.¹⁵

Pada formasi kepengurusan PERTI, sejak dari tingkat pengurus Besar, perwakilan pengurus Besar (propinsi), komisariat (kabupaten), abang (kecamatan), dan Ranting di kenagarian, diadakan dewan penerangan yang bertugas melaksanakan dakwa baik lisan maupun tulisan. Cepatnya PERTI ini berkembang ke daerah-daerah dalam dan ke luar Minangkabau salah satu faktor adalah karena giatnya para ulama PERTI menyiarkan dakwah ke berbagai daerah. Sirajuddin Abbas serta ulama-ulama PERTI lainnya, seperti Sulaiman al-Rasuli dan Muhammad Jamil Jaho, sering juga mengadakan bepergian atau berkunjung ke daerah-daerah seperti Jambi, Bengkulu, Palembang, Riau dan daerah lainnya. Daerah Solok, Sawahlunto, Pesisir Selatan, Muara Labuh di kunjungi oleh Syekh Machudun. Untuk daerah Aceh dan

Sumatra Utama dakwah PERTI ini sering dilakukan oleh Syekh Hasan Kurueng Kale dan Syekh Muda Waly, Ulama Sunni Syafi'iyah dan sangat disegani lawan dan kawan.¹⁶

Di samping dakwa *bil lisan*, PERTI juga mengaktifkan dakwa *bil Qalam* (tulisan). Untuk itu Dewan Penerangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah mengusahakan menerbitkan media cetak. Mereka berhasil menerbitkan beberapa media cetak, baik berupa majalah, surat Kabar, atau bentuk penerbitan lain. Selain beberapa penerbitan yang penyebarannya hanya bersifat lokal, cukup banyak juga yang bersifat nasional, atau didistribusikan ke beberapa tempat.¹⁷

Salah satu majalah yang berhasil diterbitkan adalah majalah Soearti (Soera PERTI) sejak tahun 1937-1942 di Bukittinggi. Yang menjadi pemimpin redaksi majalah tersebut adalah Sirajuddin Abbas dan redaktornya dipegang oleh Haji Djalaluddin, yang kemudian dikenal sebagai ketua Partai Politik Tarekat Islam (PTII). Dengan sebutan Doctor Syeikh Haji Djalaluddin.¹⁸

Jadi, keberadaan majalah Soearti hadir sebagai media untuk dakwah *bil Qalam* (tulisan) yang dilakukan oleh ulama-ulama PERTI, diantara tokoh Majalah ini, yaitu Sirajuddin Abbas, Haji Djalaluddin, Sulaiman al-Rasuli, Abd. Manan Hamzah, Shafar Yasin T.I. Bajoer, Abdullatif Said T.I, H.A Madjid Samman. T.I dan Awaluddin.

¹⁴ Nelmawarni, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Dari Organisasi Sosial Keagamaan ke Partai Politik*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), hlm. 124

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 126

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 127

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 126

¹⁸ Satni Eka Putra dkk (Islamic Center Sumatra Barat), *Riwayat Hidup Ulama Sumatra Barat dan Perjuangannya*, (Padang: Angkasa Raya, 2001), hlm. 159

Nama-nama tokoh-tokoh yang penulis sebutkan di atas merupakan orang-orang yang ada namanya dalam majalah Soearti. Setelah penelusuran penulis, maka nama-nama tokoh tersebut tidak ada yang ahli dalam bidang hadis, hanya yang ahli fiqh seperti Sirajuddin Abbas, dan Sulaiman al-Rasuli ahli pendidikan, tradisi, dan juga fiqh. Sedangkan tokoh yang lain tidak diketahui keahliannya karena belum ditemukan karya-karyanya.

2. Peran Majalah Soearti

Dalam rangka menjalin komunikasi antara pengurus PERTI dengan anggotanya maka dimanfaatkan majalah Soearti sebagai medianya. Berkomunikasi melalui media cetak seperti majalah merupakan cara yang terbaik pada masa itu. Jika ada hal-hal yang ingin dibicarakan pengurus PERTI dengan anggotanya cukup dengan menuliskannya di dalam majalah tersebut.

Selain untuk komunikasi, majalah Soearti berfungsi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan seperti persoalan keagamaan yang belum dipahami, dan ingin dituliskan dalil-dalil dari hadis tentang persoalan yang di hadapi di tengah masyarakat ketika itu.

Majalah Soearti juga berperan sebagai wadah untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dalam majalah.

Tidak hanya itu, majalah Soearti juga berperan sebagai wadah informasi seperti nama-nama pendiri dan pengurus Madrasah Tarbiyah Islamiyah, jumlah MTI, waktu-waktu dan tempat Kongres, penyambutan Idul Fitri, dan lain sebagainya.

3. Hadis Tentang Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum

Hadis-hadis tentang membaca al-Fatihah bagi makmum di belakang imam dalam majalah Soearti, sebagai berikut:¹⁹

Hadis Pertama

قال صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه البخارى ومسلم

Artinja: *Telah bersabda Nabi kita Moehammad s.a.w: Tidak (dinamakan) sembahjang dengan dengan tidak membatja fatihah kitab (Hadits sahih diriwayatkan oleh Boechari dan Moeslim).*²⁰

Setelah penulis teliti melalui kitab *al-Maktabah al-Syamilah* dengan menggunakan kata *لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ*, maka didapati hadis tersebut secara lengkap dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sebagai berikut:

Shahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.²¹

Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

¹⁹Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil 1356 H/Februari 1938 M, hlm. 13

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.²²

Setelah diteliti dengan baik, hadis yang terdapat dalam majalah Soeartidi atas terdiri dari matan dan dua periwayat yaitu Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan sanad hadis tidak ditulis dalam majalah Soearti dan sanad hadis tersebut ditemukan secara lengkap dalam kitab sumber asli yaitu *Shahih al-Bukhari*.

Pada awal matan hadis yang mereka tulis terdapat kesalahan yaitu kata *وَسَلَّمَ* dan yang betulnya adalah dalam *Shahih al-Bukhari* *أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* atau dalam *Shahih Muslim* *يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*.

Meskipun demikian, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, maka hadisnya dapat dijadikan *hujjah* dan diamalkan.

Hadis Kedua

لَا تُحْرِيْ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأِ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ. روا الدارقطني

Artinja: *Beloem memadai sembahjang orang jang tidak membatja faatihah kitab* (H. Sahih riwayat Daroe Qoethni).²³

Setelah penulis teliti melalui kitab *al-Maktabah al-Syamilah* dengan menggunakan kata *لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ*, maka didapati hadis tersebut secara lengkap

dalam Sunan Daruquthni, sebagai berikut:

Sunan Daruquthni

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا سَوَّارُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ,
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمَانَ , وَزِيَادُ بْنُ
أَيُّوبَ , وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيِّ وَاللَّفْظُ
لِسَوَّارٍ , قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , ثنا
الزُّهْرِيُّ , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ , أَنَّهُ سَمِعَ
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ. قَالَ زِيَادٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا تُحْرِيْ صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأِ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.²⁴

Setelah diteliti dengan baik, hadis yang terdapat dalam majalah Soeartidi atas terdiri dari matan dan periwayat yaitu Daruquthni. Sedangkan sanad hadis tidak ditulis dalam majalah Soearti dan sanad hadis tersebut ditemukan secara lengkap dalam kitab sumber asli yaitu *Sunan Daruquthni*.

Penulis tidak menemukan komentar ulama tentang kualitas hadis tersebut, namun jika diteliti dengan baik maka hadisnya diriwayatkan secara *bil makna* dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas, maka hadis riwayat Daruquthni dapat diamalkan.

²⁴Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Muhdy bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Berut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 2004), juz II, hlm. 104

²²*Ibid.*,

²³Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil 1356 H/Februari 1938 M, hlm. 14

Hadis Ketiga

عن عبادة بن الصامت، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

Artinja: *Dari Oebadah bin Shammit ia berkata: Telah bersabda Nai Kita: Tidaklah dinamakan sembahjang, bagi orang jang tidak membatja oemmoel Qoeran*” (Hadits shahih riwayat Boechari dan Moeslim).²⁵

Setelah penulis teliti melalui *al-Maktabah al-Syamilah* dengan menggunakan kata **لَمْ يَقْرَأْ**, maka didapati hadis tersebut secara lengkap dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sebagai berikut:

Shahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.²⁶

Shahih Muslim

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ،

الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بَثْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ.²⁷

Setelah diteliti dengan baik, hadis yang ditulis oleh Tarbiyah Islamiyah di atas terdiri dari sanad, matan, dan dua periwayat yaitu Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Sanad hadis yang ditulis dalam majalah Soearti hanya pada tingkat sahabat yaitu ‘Ubadah bin Shamit dan sanad yang lengkap ditemukan dalam kitab sumber asli yaitu *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Sedangkan terdapat perbedaan matan hadis antara kedua kitab shahih tersebut, yang mana dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dengan matan **لَمْ يَقْرَأْ** dan dalam *Shahih Muslim* **لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**, Menurut penulis kedua matan tersebut hanya perbedaan lafadz tapi tidak maknanya, yang mana maksudnya sama yaitu tidak sah shalat tidak membaca al-Fatihah atau *Ummul al-Qur’an*.

Meskipun demikian, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, maka hadisnya dapat dijadikan *hujjah* dan diamalkan.

Hadis Keempat

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ

²⁵Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil 1356 H/Februari 1938 M, *op.cit.*, hlm. 14

²⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), juz I, hlm. 151

²⁷ Al-Imam Abi al-Husen Muslim al-Nasabury ibni al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), hlm. 295

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا: نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.²⁹

Artinja: *Dari Oebadah bin Shaamit ia berkata: Pada satoe kali Nabi kita sembahjang bersama2 kami, maka Beliau mendapat kesoeshan membatja faatihah (disebabkan orang dibelakang gadoeh membatjah), maka ketika Beliau telah memberi salam, lantas Beliau bertanja: Saja kira Toean2 membatja poela dibelakang imam toean? Laloe djawab kami: „Ja, hai Rasoeloellah, kami batja poela tjepat2, kemoedian Beliau berkata poela: Djangan kamoe memperboeat itoe ketjoeali membatja oemmoel kitab karena membatja oemmoel kitab itoe tidak sah sembahjang seorang kalau tidak membatja.* (H. Sahih riwayat Aboe Daoed dan Tirmizi dan lain-lain).²⁸

Setelah penulis teliti melalui al-Maktabah al-Syamilah dengan menggunakan kata لَا صَلَاةَ, maka didapati hadis tersebut secara lengkap dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Sunan al-Tirmidzi*, sebagai berikut:

Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Sunan Al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَأَيْتُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.³⁰

Setelah diteliti dengan baik, hadis yang ditulis oleh Tarbiyah Islamiyah di atas terdiri dari sanad, matan, dan dua periwayat yaitu Abu Daud dan al-Tirmidzi. Sanad hadis yang ditulis dalam majalah Soearti hanya pada tingkat sahabat yaitu Ubaidah bin Shamit dan sanad yang lengkap ditemukan dalam kitab sumber asli yaitu *Sunan Abu Daud* dan *Sunan al-Tirmidzi*.

Menurut Muhammad Nashiruddin al-AlBani Hadis yang

²⁹ Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Berut, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, tth.), juz I, hlm. 217

³⁰ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dakhak al-Tirmidzi Abu Isa, juz II, *op.cit.*, hlm. 116

²⁸ Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil 1356 H/Februari 1938 M, *op.cit.*, hlm. 14

diriwayatkan oleh Abu Daud dari ‘Ubadah bin al-Shamid adalah *dha’if*.³¹ Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ‘Ubadah bin al-Shamid juga *dha’if*.³²

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan hadis *dha’if*. Menurut sebagian ulama hadis *dha’if* dapat diamalkan untuk keutamaan amal dengan syarat apabila kedhai’fannya tidak berat tapi tidak bisa dijadikan *hujjah*, sedangkan menurut sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa hadis *dha’if* tidak dapat dijadikan *hujjah* dan diamalkan. Data hadis dan kualitasnya terkait dengan tema membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang Imam, sebagai berikut:

No	Hadis	Nama Perwayat	Kualitas
1	Pertama	Al-Bukhari Muslim	<i>Shahih Shahih</i>
2	Kedua	Daruquthni	<i>Shahih</i>
3	Ketiga	Al-Bukhari Muslim	<i>Shahih Shahih</i>
4	Keempat	Abu Daud Al-Tirmidzi	<i>Dhaif Dhaif</i>

4. Pemahaman Hadis tentang Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum

Penulis memasukkan hadis-hadis tentang Membaca al-Fatihah bagi Ma’mum dibelakang Imam dalam pemahaman tradisional karena dalam majalah Soearti hadis-hadisnya dipahami dengan merujuk pada syarah ulama terdahulu.

³¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih wa Dha’if Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, tt.), juz I, hlm. 2

³²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih wa Dha’if Sunan al-Tirmidzi*, *Op.cit.*, juz V, hlm. 247

Tema ini muncul atas banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Meja Redaksi majalah Soearti ketika itu, dengan ungkapan yang berbunyi: *Ke Meja Redaksi banyak datang surat-surat untuk menanyakan tentang hukum membaca al-Fatihah bagi Makmum di belakang Imam, apakah membacanya wajib juga atau mesti dihentikan dan kita hanya mendengar Imam saja, karena di Kampung-Kampung orang bertanya itu ada juga satu, dua orang guru-guru agama yang suka mengusik amalan orang, dan mengatakan bahwa membaca itu di belakang Imam tidaklah wajib, bahkan ada yang mengatakan bid’ah, yaitu: perkara yang diada-adakan dan tidak diridhai Allah dan Rasul serta lain sebagainya.* Lanjutnya, orang awam yang mendengar fatwa ini menjadi ragu, sehingga terjadi juga pertikaian yang hampir membawa perselisihan yang yang hebat di dalam kampung tersebut.³³

Sangat mengherankan, mengapakah masalah yang sudah begitu terang masih dibongkar-bongkar oleh sebagian guru agama, apakah maksud mereka supaya namanya menjadi terkenal atau suka membaca saja? *Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.* Alangkah baiknya masalah yang macam ini tidak diusik-usik dan kita beramal sebagaimana sediakala dengan rukun dan damai, aman dan sentosa.³⁴

Soearti dan seluruh Ulama Tarbiyah Islamiyah tetap seperti sediakala, artinya tentang membaca al-Fatihah bagi makmum di belakang imam itu wajib hukumnya dan tidak sah shalat tanpa membacanya karena

³³ Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil Awal 1356 H/Januari 1938 M, *op.cit.*, hlm. 13

³⁴*Ibid.*, hlm. 14

membacanya termasuk rukun yang tiga belas.³⁵

Dalam majalah Soearti dicantumkan dalil-dalil tentang membaca al-Fatihah bagi makmum di belakang imam.

Telah diriwayatkan begini:

قال صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه البخارى ومسلم

Artinja: *Telah bersabda Nabi kita Moehammad s.a.w: Tidak (dinamakan) sembahjang dengan dengan tidak membuatja fatihah kitab* (Hadits sahih diriwayatkan oleh Boechari dan Moeslim).

Dalam majalah Soearti hadis di atas dipahami secara nyata bahwa seseorang yang tidak membaca al-Fatihah dalam shalatnya, maka demikian itu tidaklah dinamakan shalat menurut pengertian Nabi Muhammad SAW.

Telah diriwayatkan lagi begini:

لَا تُحْرَى صَلَاةَ لَمْ يَقْرَأِ الرَّحْلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه الدارقطنى

Artinja: *Beloem memadai sembahjang orang jang tidak membuatja faatihah kitab* (H. Sahih riwayat Daroe Qoethni).

Dalam majalah Soearti hadis di atas dipahami secara terang dan nyata bagi orang yang bermata, bahwa orang yang tidak membaca al-Fatihah Kitab, belum memadai baginya menurut perkataan Nabi Muhammad SAW.

Telah diriwayatkan lagi begini:

عن عبادة بن الصامت، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

Artinja: *Dari Oebadah bin Shammit ia berkata: Telah bersabda Nai Kita: Tidaklah dinamakan sembahjang, bagi orang jang tidak membuatja oemmoel Qoeran*” (Hadits shahih riwayat Boechari dan Moeslim).³⁶

Dalam majalah Soearti hadis di atas dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Ummul Qur’an* adalah al-Fatihah.³⁷

Telah diriwayatkan lagi begini:

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا: نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. رواه ابو داود والترمذ

Artinja: *Dari Oebadah bin Shaamit ia berkata: Pada satoe kali Nabi kita sembahjang bersama2 kami, maka Beliau mendapat kesoeshan membuatja faatihah (disebabkan orang dibelakang gadoeh membuatjah), maka ketika Beliau telah memberi salam, lantas Beliau bertanja: Saja kira Toean2 membuatja poela dibelakang imam toean? Laloe djawab kami: „Ja, hai Rasoeloellah, kami batja poela tjepat2, kemoedian Beliau berkata poela: Djangan kamoe memperboeat itoe ketjoeali membuatja oemmoel kitab*

³⁵Ibid.,

³⁶Ibid.,
³⁷Ibid.,

karena membatja oemmoel kitab itoe tidak sah sembahjang seorang kalau tidak membatja. (H. Sahih riwayat Aboe Daoed dan Tirmizi dan lain2).³⁸

Dalam majalah Soearti hadis di atas dipahami dengannya bahwa Nabi kita memang melarang makmum membaca di belakang imam, akan tetapi tentang membaca Ummul Kitab, yaitu: al-Fatihah tidak melarangnya tapi hanya menyuruh karena tidak shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah.³⁹

Sirajuddin Abbas mengatakan, andaikata orang shalat tidak membaca al-Fatihah maka shalatnya tidak sah, karena kekurangan rukun dan kekurangan tiang. Yang dianggap tidak apa-apa meninggalkan bacaan al-Fatihah bagi yang masbuq, yaitu orang yang terlambat datang, mendapati Imam sudah akan rukuk. Maka ketika itu tidak apa-apa jika tidak membaca al-Fatihah dan boleh terus saja rukuk bersama Imam.⁴⁰

Di dalam kitab fiqh Syafi'i hal ini diterangkan secara luas sekali sehingga tidak diragukan lagi. Imam Nawawi, seorang Mujtahid Fatwa dalam Mazhah Syafi'i berkata: "*Adapun hukum masalah ini ialah bahwa membaca al-Fatihah wajib pada setiap rakaat, kecuali rakaat bagi yang Masbuq yang mendapati Imam sedang rukuk.*" (Al-Majmu', Syarah Muhadzab, juz III, hal. 361).⁴¹

Dan dalam kitab *Minhaj*, yaitu kitab yang menjadi induk bagi Kitab *Tuhfah dan Nihayah*, Imam Nawawi berkata dalam fasal' sifat shalat

begini: "*Dan mestilah membaca al-Fatihah tiap-tiap rakaat, kecuali rakaat bagi yang Masbuq.*"

Tegasnya maka siapa yang tidak membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat maka shalatnya batal, begitu fatwa hukum dalam Mazhab Syafi'i.⁴²

Imam al-Bukhari, ahli hadis yang terkenal telah mengarang buku yang mengumpulkan hadis-hadis *shahih* tentang al-Fatihah, yang diberi nama "*Juz ul-Qira'ah*".⁴³

Pendapat Tarbiyah Islamiyah tentang membaca al-Fatihah bagi makmum di belakang imam sebagaimana di atas dengan merujuk kepada pendapat ulama terdahulu seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Nawawi, sehingga bisa dikatakan mereka menggunakan pemahaman tradisional.

Menurut penulis, tidak sah shalat seseorang tanpa membaca al-Fatihah tanpa terkecuali makmum karena al-Fatihah salah satu rukun shalat. Namun, bagi makmum yang terlambat atau *masbuq* maka boleh tidak membaca al-Fatihah karena bacaannya disandarkan kepada Imam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pemahaman hadis-hadis dalam Majalah Soearti pada tema membaca Al-Fatihah bagi Makmum, sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas *Kehujjahan* hadis-hadis dalam Majalah Soearti dengan tema Membaca Al-Fatihah bagi Makmum terdapat 7 hadis, yang terdiri 5 hadis berkualitas *shahih* dan 2 hadis berkualitas *dha'if*. Sehingga ada hadis-hadis yang dapat dijadikan

³⁸*Ibid.*, hlm. 15

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), jilid II, hlm. 108

⁴¹*Ibid.*, hlm. 109

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*, hlm. 110

hujjah dan diumumkan walaupun berkualitas *dhaif*.

2. Metode dan Corak Pemahaman Hadis dalam Majalah Soearti pada tema membaca Al-Fatihah bagi Makmum di belakang imam, yaitu dengan menggunakan metode pemahaman tekstual dan kontekstual tapi lebih cenderung tekstual. Sedangkan corak pemahamannya adalah tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994. jilid II.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih wa Dha'if Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt. juz I.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt. juz V.
- bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Muhdy. *Sunan al-Daruquthni*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 2004. juz II.
- Khalifah, Kilani Muhammad. *Metode al-Hanafiyyah Dalam Mengkritik Hadis: Antara Teori dan Aplikasi*. Mesir: Dar al-Salam, 2010.
- Koto, Alaidin. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Sejarah, paham keagamaan dan pemikiran politik 1945-1947)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Musa bin al-Dakhak al-Tirmidzi Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah bin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt. juz II.
- Nelmawarni. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Dari Organisasi Sosial Keagamaan ke Partai Politik*. Padang: Imam Bonjol Press, 2013.
- Putra, Satni Eka. Dkk. (Islamic Center Sumatra Barat). *Riwayat Hidup Ulama Sumatra Barat dan Perjuangannya*. Padang: Angkasa Raya, 2001.
- Safri, Edi. Al-Imam Al-Syafi'iy; *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*. Padang: Hayfa Press, 2013
- Saputra, Edriagus. *Studi Hadis-hadis tentang Shalat Jum'at pada Hari Idain*. Padang: UIN IB Padang, 2016.
- Saputra, Edriagus. *Tradisi dalam Kajian Hadis*. Makassar: Graha Aksara, 2021
- Saputra, Edriagus, and Azamel Fata. "The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the Book of Jami 'al-'Ulûm wa al- Hikam fi Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim," 2021, 16.
- Saputra, Edriagus, Zakiyah Zakiyah, and Dian Puspita Sari. "Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 28, 2020): 237.

- <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>.
- Soearti, No. 20 Tahun II, bulan Dzulhijjah 1356 H/Februari 1939 M.
- Soearti, No. 21 Tahun IV, bulan Dzulhijjah 1356 H/Februari 1939 M.
- Soearti, No. 22 Tahun III, bulan Dzulhijjah 1356 H/Februari 1939 M.
- Soearti, No. 6 Tahun I, bulan Ramadhan 1356 H/Februari 1937 M.
- Soearti, No. 9 Tahun I, bulan Ramadhan 1357 H/Februari 1938 M.
- Soearti, No. 14 Tahun II, bulan Jumadil Awal 1356 H/Januari 1938 M.
- Sulaiman bin al-'Asy'as al-Sijistani, Al-Imam al-Hafiz Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, tth. juz I.
- Ulya, Risqo Faridatul, and Ummi Kalsum Hasibuan. "STUDI KITAB HADIS: KITAB AL-NIHAYAH FI AL-FITAN WA AL-MALAHIM KARYA IBNU KATSIR" 9 (2020): 12.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Hadis (Al-Kutubus Tis'ah)*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011.
- Zaini, Hasan. *Prinsip dan Jati Diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah*. Padang: Jasa Surya Padang, 2015.
- Zakiyah, Zakiyah, Edriagus Saputra, and Rahma Ghania Alhafiza. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (July 5, 2020): 19–36.
<https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>.